

Bupati Tanah Bumbu Sampaikan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020



banjarmasin.tribunnews.com

Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor, sampaikan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, RAPBD Perubahan tahun 2020 dalam Rapat Paripurna di DPRD Tanah Bumbu yang berlangsung Senin, 24 Agustus 2020.

H. Sudian Noor menyampaikan, Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020, mengacu pada Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2020.

Bupati Tanah Bumbu juga menyampaikan pula secara garis besar ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Atas penyampaian Rancangan APBD Perubahan tersebut, DPRD Tanah Bumbu kembali menggelar agenda rapat paripurna, tentang pemandangan Fraksi terhadap Rancangan APBD perubahan Tahun 2020 pada Selasa, 25 Agustus 2020.

Dalam kesempatan itu berbagai pandangan fraksi lebih banyak mempertanyakan terkait turunnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun anggaran 2020.

Sekretaris Daerah H. Rooswandi Salem mewakili Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor, menerangkan bahwa penurunan pendapatan asli daerah disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. Sehingga PAD yang ditargetkan menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini.

Pihaknya menyadari, jawaban maupun penjelasan yang sudah disampaikan masih dalam tataran kebijakan yang bersifat umum.

Selanjutnya, pengambilan keputusan terhadap RAPBD Perubahan Anggaran dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020. Semua fraksi menyetujui anggaran perubahan, sehingga Ketua DPRD Kabupaten Tanbu pun memutuskan anggaran perubahan untuk disahkan menjadi perda.

Sementara itu, Wakil Bupati H. Ready Kambo dalam sambutannya menyampaikan terkait RAPBD Perubahan 2020 yang terpenting adalah setiap pelaksanaan kegiatan tidak hanya sekadar

berorientasi pada jumlah anggaran yang terserap, akan tetapi sejauh mana pelaksanaan program atau kegiatan tersebut berdampak baik terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat.

Wabup mengajak semua pihak selalu bekerja keras hingga tuntas dengan disertai komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber Berita:

banjarmasin.tribunnews.com, Bupati Tanah Bumbu Sampaikan Rancangan APBD Perubahan Anggaran 2020, Begini Harapannya, Selasa, 25 Agustus 2020.

redkal.com/, Ini Jawaban Bupati Tentang RAPBD Perubahan 2020, Selasa, 25 Agustus 2020.

banjarmasin.tribunnews.com, APBD Perubahan Kabupaten Tanbu 2020 Disetujui Semua Fraksi, Sabtu, 29 Agustus 2020.

Catatan Berita:

➤ Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 8 menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. (Pasal 16)

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. (Pasal 17)

Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. (Pasal 18)

Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya, dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. (Pasal 19)

➤ **Sumber APBD**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, sumber pendapatan maupun juga penerimaan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang dimaksud terbagi menjadi empat kelompok pendapatan, di antaranya:

- a. Pajak Daerah terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan parkir.
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah. Dipisahkan menjadi tiga bagian, yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN, dan bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta.
- d. PAD lainnya yang sah berasal dari lain-lain milik Pemda. Misalnya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, dan lainnya.

2. Dana Bagi Hasil

Menurut PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 19 ayat (1), dana bagi hasil (DBH) terdiri atas pajak dan sumber daya alam.

DBH pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan.

Sedangkan DBH sumber daya alam meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas, dan pertambangan panas bumi.

Besaran DBH sebagai berikut:

- a. Besaran dana bagi hasil penerimaan negara dari PBB dengan imbalan 10 persen untuk daerah.
- b. Besaran dana bagi hasil penerimaan negara dari BPHTB dengan imbalan 20 persen untuk pemerintah dan 80 persen untuk daerah.
- c. Besaran dana bagi hasil pajak penghasilan dibagikan kepada daerah sebesar 20 persen.
- d. Dana bagi hasil dari sumber daya alam ditetapkan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN, dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Cara menghitung DAU sesuai ketentuannya sebagai berikut:

- a. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 persen dan 90 persen dari dana alokasi umum.
- c. DAU untuk suatu daerah kabupaten atau kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten atau kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten atau kota.
- d. Porsi daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.
- e. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.

4. Dana Alokasi Khusus

Menurut UU No 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu.

Tujuan DAK untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Kegiatan khusus tersebut adalah:

- a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan alokasi umum.
- b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

➤ Fungsi APBD

Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, APBD memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

1. Fungsi otorisasi

APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan.

2. Fungsi perencanaan

APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan

APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

4. Fungsi alokasi

APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran. Serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi

APBD harus memperhatikan pada rasa keadilan serta kepatutan.

6. Fungsi stabilitasi

APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah.

➤ **Pengertian KUA-PPAS dan Penyusunannya**

Sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, **Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**, atau yang biasa disingkat **KUA-PPAS** adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang nantinya dilaporkan paling lambat minggu pertama bulan Juni.

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan umum memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD.

Rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan peprioritas program untuk masing-masing urusan;
3. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program;

Prioritas pelaporan anggaran sementara memuat :

1. Rancangan penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
2. Prioritas belanja;
3. Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahab dan program;
4. Rencana pembiayaan.

Kepala daerah dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang di tetap Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD memuat antara lain :

- a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan PEMDA;
- b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan
- c. Teknis penyusunan APBD
- d. Hal-hal khusus lainnya

KUA dan PPAS disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Rancangan KUA dan PPAS disampaikan oleh Sekda kepada Kepala Daerah paling lambat pada minggu pertama bulan Juni. Selanjutnya Kepala Daerah mengajukan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat pertengahan Bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

Pembahasan KUA dan PPAS dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD dan paling lambat telah disepakati pada akhir bulan juni tahun anggaran berjalan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditanda tangani antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

➤ **Perubahan APBD**

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila:

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA);
2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Ditemui keadaan yang menyebabkan *saldo anggaran lebih* tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Selain itu, dalam keadaan darurat pemerintah daerah juga dapat melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan yang untuk pelaksanaannya harus dituangkan dalam peraturan daerah tentang rancangan dan perubahan APBD. Oleh karenanya, dalam Peraturan Daerah terkait harus diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah yang juga mempunyai kedudukan sebagai pengguna anggaran dan pelaksana program.

Adapun proses Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
2. Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

3. Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, dan Pasal 53 PP Nomor 58 Tahun 2005.

Perubahan APBD yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan umum anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang semula ditetapkan dalam KUA. Apabila demikian, kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tersebut dalam suatu Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Sementara atas perubahan APBD tersebut.

Setelah Kepala Daerah sudah merumuskannya, rancangan kebijakan umum perubahan APBD berikut plafon sementara perubahannya kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang sudah disepakati dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut di atas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang "*Pedoman Penyusunan RKASKPD*" yang memuat *program dan kegiatan baru* untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD. Perubahan DPA-SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. Peningkatan atau pengurangan capaian target ini diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD).

Sumber:

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/18/180000269/apbd--pengertian-unsur-jenis-fungsi-dan-tujuannya?page=all>

<https://www.pengadaan.web.id/2016/12/pengertian-kua-ppas-dan-penyusunannya.html>

<http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2010/03/Pertemuan-6.pdf>